

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata *(at cost)*, perlu menyempurnakan Standardisasi Indeks Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 38);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 55);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010) tentang Standardisasi Indeks Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1). Standardisasi Indeks Biaya dikelompokkan dalam :
a. Buku I; dan
b. Buku II.

(1a) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 a. Indeks Biaya Kegiatan;
 b. Indeks Biaya Pemeliharaan dan Bangunan Gedung;
 c. Indeks Biaya Pengadaan;
 d. Indeks Honorarium.

(1b) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 a. Standardisasi Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Analisa Satuan Pekerjaan di Borongkan Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1) Daftar Harga Dasar Satuan Upah;
 2) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan;
 3) Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja;
 4) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan.
 b. Standardisasi Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Analisa Satuan Pekerjaan di Swakelola Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1) Daftar Harga Satuan Upah/ Tenaga Pekerjaan Swakelola;
 2) Daftar Harga Bahan/ Material Bangunan Pekerjaan Swakelola;
 3) Daftar Analisa Pekerjaan Satuan Konstruksi (swakelola);
 4) Daftar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (swakelola);
 c. Standardisasi Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Analisa Satuan Pekerjaan di Borongkan Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1) Daftar Harga Satuan Upah/ Tenaga Pekerjaan Borong;
 2) Daftar Harga Bahan/ Material Bangunan Pekerjaan Borong;
 3) Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (diborongkan);
 4) Daftar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (diborongkan).

2. Lampiran Buku I angka romawi I huruf F diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran Buku I angka romawi I diantara huruf F dan huruf G disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf F.A. sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Lampiran Buku I angka romawi I huruf G romawi IV angka 1 pada kolom keterangan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
5. Lampiran Buku I angka romawi IV huruf A angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Lampiran Buku II Ketentuan Standardisasi Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Analisa Satuan Pekerjaan Diborongkan Bidang Bina Marga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP 19660908 199303 1 007